

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu kehidupan, manusia diberi rasa cinta terhadap lawan jenisnya. Mereka melakukan perkawinan, dan dari sebuah perkawinan tersebut lahirlah anak-anak yang akan menjadi generasi penerus mereka. Seperti yang telah dituangkan dalam kutipan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui tujuan perkawinan bahwa selain dilakukan satu untuk selamanya, juga ditujukan untuk meneruskan keturunan. Seperti halnya ilmu dan harta, keturunan akan memiliki nilai dan manfaat jika orang tua dapat mendidiknya menjadi anak-anak yang saleh. Karena keturunan inilah yang akan meneruskan segala sesuatu dalam keluarganya, mulai dari urusan harta kekayaan sampai dengan silaturahmi dengan kerabat.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk pada takdir Ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak. Salah satu akibat hukum yang akan timbul dari peristiwa

pengangkatan anak adalah mengenai status kedudukan anak angkat terhadap masalah waris dan hukum yang mengaturnya.

Hukum Waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting di samping Hukum Perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan Hukum Waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, yakni setiap manusia akan mengalami peristiwa, dan merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia ini. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh Hukum Waris.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan pembagian waris terkadang sering kali memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Hal yang biasanya terjadi adalah untuk mendapatkan warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris akan menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalur hukum maupun dengan cara melawan hukum. Jika perolehan warisan diperoleh dengan jalan melawan hukum, maka sudah ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Jika perolehan warisan diperoleh dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalahnya adalah, apakah jalan

hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara, terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Penyebab adanya hal tersebut adalah, karena kurangnya pengetahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum waris terutama tentang pembagian waris yang benar dan sesuai syariat, serta sangat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan hukum waris sehingga lebih cenderung tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Di samping itu, juga karena keserakahan dan ketamakan manusia, yaitu adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Secara alamiah manusia akan buta hukum bila sudah menghadapi masalah harta. Pertikaian juga dapat terjadi apabila sudah menyangkut masalah warisan kepada keturunan, yaitu anak. Terkadang manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah anak. Rasa cinta dan kasih yang berlebihan terhadap anak juga menjadikan seorang manusia bertindak tidak adil kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan anaknya. Seorang manusia bahkan dapat bertindak tidak adil terhadap dirinya sendiri jika berhubungan dengan anak<sup>1</sup>. Namun problem yang akan muncul berikutnya adalah jika seseorang tidak mempunyai anak kemudian melakukan pengangkatan anak, bagaimanakah akibat hukum yang akan timbul mengenai masalah waris terhadap anak angkat tersebut begitu pula sebaliknya, bagaimanakah hak waris ayah angkat terhadap harta peninggalan anak angkatnya tersebut.

---

<sup>1</sup> Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 2.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkat karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung, dan itu tidak dibenarkan. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat biasanya membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Dalam hukum Islam, hukum waris dikenal dengan istilah "*Ilmul Fara'id*" atau disebut juga "*Ilmul Mirats*", yaitu ilmu yang membahas

tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>2</sup> Dasar-dasar pokok hukum waris Islam terdapat dalam kitab Al-Qur'an dan Al-Hadist, untuk dapat memahaminya, dapat dengan mempelajari kaidah di dalam Al-Quran yang terdapat dalam Surah IV (An-Nisa') ayat 7. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris atas pembagian warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia berdasarkan ketetapan Allah. Begitupun dalam hal pembagian waris mewaris anak angkat, juga telah diatur dalam Hukum Islam melalui Al-Faraid dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, perwalian dan pewarisan. Terdapat suatu aturan tentang kedudukan anak angkat mengenai waris di dalam hukum waris Islam, seperti yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 disebutkan :

*“Allah tidak menjadikan anak angkatmu, jadi anak kandung bagimu. Panggillah anak angkat itu dengan nama yang disertai dengan nama ayahnya”.*

Hal tersebut menunjukkan, bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris yang berhak dengan sendirinya untuk menerima bagian dari harta peninggalan ayah atau ibu angkatnya. Jika terdapat kepentingan anak tersebut di kemudian hari, bagi anak angkat tersebut dapat ditempuh dengan

---

<sup>2</sup> Soedarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 93

melalui hibah, ataupun wasiat. Apabila melalui hibah berarti pemberian dilaksanakan pada masa hidup si penghibah. Pemberian itu tidak terbatas, karena setiap orang bebas berbuat apa saja terhadap hartanya, mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan apa saja terhadap benda miliknya. Sedangkan kalau melalui wasiat terbatas banyaknya, tidak boleh melebihi sepertiga jumlah harta peninggalan. Cara inilah yang dapat ditempuh untuk menghindari kemungkinan tumbuhnya masalah kewarisan terhadap peninggalan seseorang orang tua angkat dengan anak angkatnya, terutama dalam kemungkinan menghadapi ahli waris yang lain di kemudian hari<sup>3</sup>. Dalam hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut<sup>4</sup>. Kemudian bagaimanakah dengan ayah angkatnya, apakah juga mempunyai hak mewaris dari anak angkatnya.

Dalam hal pewarisan berkaitan dengan anak angkat terdapat suatu acuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di pengadilan-peradilan agama telah bersepakat

<sup>3</sup> Anwar sitompul, *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum waris Islam*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 65-66.

<sup>4</sup> Khristiana, Evy, *Skripsi Hukum dan Kwarganegaraan*, Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang, 2005, <http://www.pustakaskripsi.com/status-anak-angkat-menurut-kompilasi-hukum-islam-studi-kasus-tentang-pengesahan-anak-angkat-dan-pembagian-harta-warisan-di-pengadilan-negeri-kudus-3102.html>, diakses tanggal 7 Februari 2012

untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang Kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama. Jika dahulu hukum kewarisan tersebut berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan yang digunakan hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.<sup>5</sup>

Mengenai waris mewaris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), yang pada intinya tidak jauh beda dengan pengaturan dalam Hukum Kewarisan Islam, yaitu dimana anak angkat dan ayah angkat masing-masing mendapat warisan berupa Wasiat Wajibah. Jika si anak angkat meninggal dunia, maka ayah angkat secara otomatis berhak mendapat wasiat wajibah dari warisan si anak angkat tersebut. Sebaliknya, jika ayah angkat meninggal dunia dan meninggalkan warisan, si anak angkat juga berhak mendapat wasiat wajibah dari warisan tersebut. Wasiat Wajibah adalah dimana seseorang dalam hal ini baik ayah angkat maupun anak angkat hanya mendapat 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya atau ayah angkatnya<sup>6</sup>. Selanjutnya adalah bagaimanakah dengan ayah kandung dan istrinya sebagai kawan hidup terlama, bagaimanakah mengenai bagian masing-masing ahli waris ini.

Terkait hal tersebut, terdapat kasus mengenai pembagian waris dari anak angkat yang tidak mempunyai anak. Dalam kasus ini, disebutkan mengenai konflik pembagian waris dari anak angkat (P) terhadap ahli

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.327.

<sup>6</sup>International Development Law Organization, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam*, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness HTM>., diakses tanggal 9 Maret 2012.

warisnya. Karena P tidak mempunyai anak dalam pernikahannya maka ahli warisnya disebutkan yaitu ayah kandung, istri dan ayah angkatnya. Sehingga permasalahan yang muncul kemudian adalah mengenai bagaimanakah pembagian harta waris terhadap ketiga ahli waris tersebut sesuai dengan hukum Islam yang dianut.

Berdasarkan permasalahan di atas dan banyaknya tahapan yang saling mempengaruhi dalam menyelesaikan kasus waris tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Pembagian Warisan Dari Anak Angkat Yang Tidak Mempunyai Anak (Studi Normatif Dalam Perspektif Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Pada Kasus Perkara No. 054/Pdt. G/2011/PA. Malang)" Sehingga skripsi ini dicoba dikembangkan sesuai dengan sistem pembagian waris Islam yang berlaku.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, menimbulkan permasalahan hukum, baik secara teoritik maupun praktek. Oleh karena itu penulis dapat merumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pembagian Warisan Dari Anak Angkat Yang Tidak Mempunyai Anak Jika Dikaji Dalam Perspektif Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Pada Kasus Perkara No. 054/Pdt. G/2011/PA. Mlg.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini juga tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan analisis rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembagian warisan yang berasal dari anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang nomor : 0457/Pdt.G/2011/PA.Mlg. berkaitan dengan pembagian warisan dari anak angkat yang tidak mempunyai anak.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya waris Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia keputakaan tentang pembagian waris berkaitan pembagian warisan dari anak angkat yang tidak mempunyai anak berdasar putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada kasus perkara nomor : 0457/Pdt.G/2011/PA. Mlg.

- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Serta Legislatif

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran untuk terus memperbaiki hukum positif Indonesia bidang waris Islam perihal pembagian warisan dari seorang anak angkat yang tidak mempunyai anak terhadap ahli warisnya.

- b. Bagi Kekuasaan Kehakiman

Sebagai sebuah informasi serta rujukan untuk menciptakan sebuah peradilan yang lebih mengedepankan hati nurani serta nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam hak mewaris.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi masyarakat, bagi ayah angkat, istri, serta anak angkat yang tidak mempunyai anak pada khususnya agar mengetahui bagaimana sistem hukum waris beserta pembagiannya dengan benar, adil dan sesuai dengan syariat Islam.

## 3. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang Kajian Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam, pengertian Hukum Waris Islam, kajian umum mengenai Hukum Waris Islam, serta Kajian Umum Tentang Anak Angkat.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, Data Penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang membahas tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan di Pengadilan Agama No. 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg. Perihal pembagian warisan dari anak angkat yang tidak mempunyai anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.